



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG

NOMOR : 07/HK.03.1-Kpt/7314/KPU-Kab/I/2021

TENTANG

PEMBENTUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG

TAHUN 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan pengelolaan informasi dan dokumentasi dalam lingkup Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sidenreng Rappang, perlu dibentuk Pengelola Informasi dan Dokumentasi yang akan mengkaji data untuk dapat menjadi informasi dan dokumentasi yang dapat diakses oleh publik;
 - b. bahwa dengan berlakunya Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum, maka perlu dilakukan penyesuaian susunan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi;
 - c. bahwa untuk maksud tersebut huruf a dan b diatas, maka perlu dibentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2021 yang ditetapkan dengan Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sidenreng Rappang;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4846);
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Informasi Publik (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038);

3. Undang...

3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5952);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6109);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
6. Peraturan Komisi Informasi Publik Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
7. Peraturan Komisi Informasi Publik Nomor 2 Tahun 2010 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
9. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2019 tentang Standar Layanan dan Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Pemilihan Umum dan Pemilihan;
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

Memerhatikan : Hasil Keputusan Rapat yang tertuang dalam Risalah Rapat Pleno Rutin tertanggal 27 Februari 2020;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG TENTANG PEMBENTUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG TAHUN 2021

KESATU : Menetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2021 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I (satu) Keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KEDUA...

- KEDUA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sidenreng Rappang, terdiri dari :
- a. Pembina Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi:
 - Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sidenreng Rappang
 - b. Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi:
 - Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sidenreng Rappang
 - c. Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi adalah Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sidenreng Rappang;
 - d. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi adalah Kepala Sub Bagian Teknis dan Hupmas Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sidenreng Rappang;
 - e. Tim Penghubung Penyedia Informasi dan Dokumentasi para Kepala Sub Bagian pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sidenreng Rappang;
 - f. Desk Pelayanan Informasi dan Dokumentasi adalah Staf pada Sub Bagian Teknis dan Hupmas, Sub Bagian Hukum, Sub Bagian Perencanaan, Program Data dan Informasi serta Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sidenreng Rappang;
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi bertanggungjawab dan berkoordinasi kepada:
- a. Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi serta bertanggungjawab kepada Pembina Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi serta Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi;
 - b. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi bertanggungjawab kepada Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi;
 - c. Tim Penghubung Penyedia Informasi dan Dokumentasi bertanggungjawab kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi;
 - d. Desk Pelayanan Informasi dan Dokumentasi melaksanakan koordinasi dengan Tim Penghubung Penyedia Informasi dan Dokumentasi;

KEEMPAT...


- KEEMPAT : Uraian tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU tercantum pada Lampiran 2 (dua) Keputusan ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini
- KELIMA : Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dibebankan pada DIPA Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sidenreng Rappang.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Pangkajene Sidenreng
Pada tanggal 20 Januari 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG,

ttd

SYAMSUDDIN SALENG



LAMPIRAN I :
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG
 NOMOR : 07/HK.03.1-Kpt/7314/KPU-Kab/I/2021
 TENTANG
 PEMBENTUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI
 DAN DOKUMENTASI KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG TAHUN 2021

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
 DI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG
 TAHUN 2021

NO.	N A M A	JABATAN	JABATAN DALAM PPID
1.	SYAMSUDDIN SALENG	KETUA KPU	PEMBINA
2.	RASMAWATI	ANGGOTA KPU	PEMBINA
3.	ACO ILHAM	ANGGOTA KPU	PEMBINA
4.	SAHARUDDIN	ANGGOTA KPU	PEMBINA
5.	AKHWAN ALI	ANGGOTA KPU	TIM PERTIMBANGAN
6.	Hj. FATMAWATI	SEKRETARIS KPU	ATASAN PPID
7.	AMIRUDDIN	KASUBAG TEKNIS & HUPMAS	PPID
8.	USMAN, SH	KASUBAG HUKUM	TIM PENGHUBUNG
9.	SYUKUR	KASUBAG KEUANGAN, UMUM & LOGISTIK	TIM PENGHUBUNG
10.	SITTI RAHMANI	Plh. KASUBAG PERENCANAAN, PROGRAM DATA & INFORMASI	TIM PENGHUBUNG
11.	HASNIATI DEWI YULIANA	STAF SUB BAGIAN TEKNIS	DESK PELAYANAN
12.	MARYAM ISKANDAR	STAF SUB BAGIAN HUKUM	DESK PELAYANAN
13.	ANDI MAPPASESSU	STAF SUB BAGIAN PERENCANAAN, PROGRAM DATA DAN INFORMASI	DESK PELAYANAN
14.	ERNI UMAR	STAF SUB BAGIAN KEUANGAN, UMUM & LOGISTIK	DESK PELAYANAN

Ditetapkan di Pangkajene Sidenreng
 Pada tanggal 20 Januari 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG,

ttd

SYAMSUDDIN SALENG



LAMPIRAN II :
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG
NOMOR : 07/HK.03.1-Kpt/7314/KPU-Kab/I/2021
TENTANG
PEMBENTUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI
DAN DOKUMENTASI KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG TAHUN 2021

URAIAN TUGAS PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG TAHUN 2021

A. Pembina PPID berwenang:

1. Menetapkan dan mengevaluasi kebijakan akses publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sidenreng Rappang;
2. Menetapkan keputusan pengujian konsekuensi atas informasi yang dikecualikan di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sidenreng Rappang;
3. Melakukan pembinaan kepada PPID di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sidenreng Rappang.

B. Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi berwenang memberikan pertimbangan atas seluruh informasi dan dokumentasi dalam rangka pelayanan informasi publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sidenreng Rappang.

C. Atasan PPID bertugas:

1. Memutuskan dan mengevaluasi akses publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sidenreng Rappang;
2. Memastikan manajemen pengelolaan dan pelayanan informasi publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sidenreng Rappang telah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan.

D. PPID bertugas:

1. Merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan pelayanan informasi Publik di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sidenreng Rappang;
2. Menghimpun Informasi Publik dari seluruh bagian di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sidenreng Rappang;
3. Menata dan menyimpan Informasi Publik yang diperoleh dari seluruh bagian di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sidenreng Rappang;

4. Menyeleksi dan menguji Informasi Publik yang termasuk dalam kategori dikecualikan dari Informasi yang terbuka untuk Publik;
5. Membantu menyelesaikan sengketa pelayanan informasi bersama bagian hukum;
6. Melakukan pengujian konsekuensi dengan melibatkan pimpinan.

E. Tim Penghubung Penyedia Informasi dan Dokumentasi bertugas:

1. Melaksanakan kegiatan pelayanan informasi kepada publik;
2. Mengumpulkan, mengelola data dan membangun sistem informasi;
3. Mengkoordinasikan penyelesaian sengketa hukum yang berkenaan dengan masalah informasi Publik.

F. Desk Pelayanan informasi dan Dokumentasi bertugas:

Memberikan pelayanan Teknis serta berkoordinasi dan meminta bantuan tim penghubung layanan informasi dan dokumentasi pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sidenreng Rappang.

Ditetapkan di Pangkajene Sidenreng
Pada tanggal 20 Januari 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG,

ttd

SYAMSUDDIN SALENG

